



**P U T U S A N**

**NOMOR: 49/G/2016/PTUN-SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**ARIE DARMANA, S.H,** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Tempat tinggal di Perumahan Pondok Arum Blok A 14 No. 8 Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, berkedudukan Jalan Insinyur Haji Juanda, Tangerang 15121;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/PR/JB tertanggal 05 Desember 2016, memberi kuasa kepada :

- **SEPTIANDI PRAJAWIDYA, S.H;**  
- **ENCEP RACHMAT CAHAYA, S.H;**  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PRAJAWIDYA & REKAN beralamat di Jalan Makalive I, No. 26 Grogol, Jakarta Barat 11450;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 49/PEN-DIS/2016/PTUN-SRG, tanggal 29 Nopember 2016, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 49/PEN-MH/2016/PTUN-SRG, tanggal 29 Nopember 2016, tentang Susunan Majelis Hakim, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 49/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 29 Nopember 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/PEN-PP/2016/PTUN-SRG, tanggal 30 Nopember 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/PEN-HS/2016/PTUN-SRG, tanggal 3 Januari 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Nopember 2016 dalam Register Perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Januari 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### I. Objek Gugatan :

Obyek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Direktur Utama Perum LPPNPI merupakan pejabat publik, selanjutnya disebut Obyek Gugatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tenggang Waktu Gugatan :

Bahwa gugatan ini PENGGUGAT ajukan pada tanggal 29 November 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI yang baru diterima oleh PENGGUGAT pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5. Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan TERGUGAT dimaksud.

## III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara , yaitu:

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9)).
- b) TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." (Pasal 1 angka (12)) .

## IV. Kepentingan PENGGUGAT Yang Dirugikan :

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena PENGGUGAT adalah pemegang jabatan Kepala Biro Hukum di Perum LPPNPI sesuai dengan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Nomor: KEP. 040/LPPNPI/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Perum LPPNPI tanggal 01 April 2015 dan surat Direktur Personalia atas nama Direksi Nomor: 08.01/00/LPPNPI/07/2016/240 tanggal 18 Juli 2016 perihal Penempatan Kembali Dalam Jabatan Di Lingkungan Perum LPPNPI yang menginformasikan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 923/LPPNPI/II/2016.

Bahwa Kepentingan PENGUGAT telah dilanggar disebabkan adanya Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI yang diterbitkan melalui proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI dan Peraturan Direksi Nomor: PER.030/LPPNPI/IX/2015 tentang Pola Karir, Peraturan Direksi Nomor: PER 010/LPPNPI/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pusat Perum LPPNPI, Perjanjian Kerja Bersama antara Perum LPPNPI dengan Serikat Karyawan Perum LPPNPI (SKYNAV) Periode 2016 - 2017 Nomor: PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/02/2016/004 tanggal 25 Februari 2016, maka penerbitan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa Sehingga oleh karenanya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI, PENGUGAT merasa dirugikan secara Moral, dimana kerugian moral yang PENGUGAT alami atas pemberhentian dalam jabatan ini mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT diperlakukan seperti orang yang melakukan kelalaian atau kesalahan di Perusahaan yang pada gilirannya berdampak negatif kepada PENGUGAT termasuk kepada pihak keluarga serta merupakan pembunuhan karakter dan menghilangkan kesempatan dalam berkariir kedepannya, serta hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk ikut serta dalam kegiatan yang melekat pada jabatan sebagai Kepala Biro Hukum.

## V. Posita/Alasan Gugatan :

Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat izinkan kami terlebih dahulu untuk menerangkan sebagai dasar dan alasan PENGUGAT mengajukan gugatan atas Objek Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT pada saat awal berdiri / beroperasi Perum LPPNPI tahun 2013 ditugaskan untuk menjabat sebagai Corporate Secretary yang secara struktural berada satu tingkat dibawah Direktur.
2. Pada saat menjabat sebagai Corporate Secretary PENGUGAT membawahi salah satunya adalah unit Hukum.
3. Pada tahun 2015 dengan meningkatnya kebutuhan terhadap unit Hukum, Perum LPPNPI memutuskan untuk meningkatkan unit Hukum menjadi satu level dengan Corporate Secretary dengan menjadi Biro Hukum yang terpisah dari Corporate Secretary. Pada saat pendirian unit Biro Hukum yang dipisahkan dari Corporate Secretary PENGUGAT oleh Perusahaan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kepala Biro Hukum.
4. Bahwa PENGUGAT menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Perum LPPNPI sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 040/LPPNPI/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Perum LPPNPI tanggal 01 April 2015 dan surat Direktur Personalia atas nama Direksi Nomor: 08.01/00/LPPNPI/07/2016/240 tanggal 18 Juli 2016 perihal Penempatan Kembali Dalam Jabatan Di Lingkungan Perum LPPNPI yang menginformasikan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923/LPPNPI/VI/2016. Bahwa sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Biro Hukum.

5. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Biro Hukum secara kinerja dan kompetensi PENGUGAT tidak memiliki masalah.
6. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI, dinyatakan bahwa Perum LPPNPI adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dan tidak berorientasi pada keuntungan berbentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7. Bahwa oleh karenanya Dewan Direksi Perum LPPNPI didalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengacu kedalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI.
8. Bahwa Direktur Utama menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 02 September 2016 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan Perusahaan dilakukan mutasi PENGUGAT dengan jabatan baru Staf Khusus Direktur Utama yang diperbantukan pada Direktur Personalia dan Umum.
9. Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan Nota Dinas Nomor: UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 yang menyatakan:
  - a. Bahwa dalam surat tersebut terdapat informasi mutasi jabatan sebagai Kepala Biro Hukum melalui media sosial dan selaku Kepala Biro Hukum tidak mendapat informasi yang jelas;
  - b. Bahwa surat tersebut yang diperoleh melalui media sosial telah menyatakan bahwa perusahaan memandang perlu untuk melakukan mutasi jabatan dan penugasan, namun hingga saat ini belum ada komunikasi dalam bentuk apapun terkait hal tersebut.
10. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut baru diterima oleh PENGUGAT pada hari Senin, tanggal 5 September 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah PENGGUGAT menyampaikan Nota Dinas Nomor:

UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016.

11. Bahwa terhadap proses mutasi jabatan tersebut Direktur Pengembangan Pelayanan sebagai salah satu anggota Direksi sesuai Nota Dinas Nomor I.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke seluruh jajaran Direksi telah menyatakan mengungkapkan fakta-fakta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses tersebut yaitu:

- a. Dengan melihat risalah rapat Direksi tanggal 29 Agustus 2016 dalam agenda pembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi Kepala Biro Hukum, dan saat itu Direksi mengambil suatu keputusan. Padahal sesuai Pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam mata acara lain-lain rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain;
- b. Selain itu pada rapat tersebut, Direksi juga sepakat dan menyetujui untuk penetapan pejabat baru sesuai hasil assessment. Sangat disayangkan karena ternyata sebelum rapat tersebut sudah terdapat rencana-rencana dan telah dilakukan proses assessment untuk penetapan pejabat baru serta saya sebagai anggota Direksi juga tidak mengetahui rencana dan proses tersebut;
- c. Oleh karenanya hal tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kaidah, norma serta GCG antara lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat (7) PP 77/2012 dan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor: PER.030/LPPNPI/IX/2015 tentang Pola Karir bahwa seluruh Direksi Bertindak sebagai Dewan Pertimbangan Jabatan untuk level jabatan Kepala Biro. Sayangnya saya selaku Direksi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditanyakan atau tidak pernah tahu bahwa terdapat proses tersebut.

12. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 15 September 2016 sesuai Nota Dinas nomor: UH. 240/00/09/2016 kembali menyampaikan nota dinas kepada Direktur Utama dan Direktur Personalia dan Umum perihal permohonan informasi dan klarifikasi terhadap keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor: KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 yang substansinya yaitu:

- a. Menunjuk Nota Dinas Nomor: UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 dan Nota Dinas Direktur Pengembangan Pelayanan sebagai salah satu anggota Direksi Nomor I.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke seluruh jajaran Direksi;
- b. Bahwa hingga saat Nota Dinas kedua tersebut dikirim PENGGUGAT belum mendapat informasi dan klarifikasi secara langsung. Dalam nota dinas tersebut juga disampaikan:  
"...menurut hemat kami bahwa proses terbitnya Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor: KEP. 3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 02 September 2016 termasuk cara penyampaian dan bahkan substansi Keputusan Direksi dimaksud masih terdapat kelemahan dan cacat hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum";
- c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon perkenan bapak untuk memberikan penjelasan dan kiranya hal ini dapat segera diselesaikan secara arif dan bijaksana.

13. Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan Nota Dinas Nomor: UH.261/00/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal tanggapan atas surat teguran pertama saudara Arie Darmana dan Nota Dinas Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UH.262/00/11/2016 tanggal 02 November 2016 perihal tanggapan atas surat teguran kedua saudara Arie Darmana yang isinya antara lain:

"...bahwa berlarutnya permasalahan ini dikarenakan terdapat fakta sebagai berikut:

- a. Nota dinas Direktur Pengembangan Pelayanan Nomor I.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 perihal tanggapan terhadap mutasi jabatan dan mutasi penugasan di Lingkungan Perum LPPNPI menyatakan mutasi jabatan Saudara Arie Darmana dari Kepala Biro Hukum menjadi Staf Khusus Direktur Utama yang diperbantukan di Direktorat Personalia dan Umum dan pengangkatan Saudara Suwandi sebagai Kepala Biro Hukum tidak dilakukan sesuai aturan yang ada, sehingga harus dicabut dan dibatalkan;
- b. Nota dinas kami terdahulu Nomor: UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 dan nomor: UH. 240/00/09/2016 tanggal 15 September 2016 belum mendapat tanggapan.
- c. Adanya fakta baru (novum) surat Saudara Suwandi yang telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Biro Hukum.

"...kiranya Direksi berkenan untuk menyelesaikan hal ini dengan arif dan bijaksana serta menanggapi nota dinas kami terdahulu pada kesempatan pertama".

14. Bahwa Direktur Pengembangan Pelayanan kembali mengeluarkan Nota Dinas Nomor: Nomor I.009/00/11/2016 Tanggal 09 November 2016 kepada Direktur Utama dan Direktur Personalia dan Umum guna menanyakan tindak lanjut dari Nota Dinas Nomor I.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai anggota Direksi telah menerima surat Saudara Suwandi tanggal 24 Oktober 2016 tentang pengunduran diri jabatan sebagai



Kepala Biro Hukum sebagai fakta hukum sehingga menguatkan nota dinas saya sebelumnya;

b. Menerima dan mengabulkan mundurnya Saudara Suwandi sebagai Kepala Biro Hukum...;

c. Membatalkan dan mencabut surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 02 September 2016 dan surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 3823/LPPNPI/IX/2016 tanggal 02 September 2016.

15. Bahwa terhadap Surat-surat dan/atau Nota Dinas PENGGUGAT dan Surat-surat dan/atau Nota Dinas Direktur Pengembangan Pelayanan, hingga saat ini tidak pernah ditanggapi dan tidak ada balasannya.

Oleh karena sebagaimana diterangkan diatas maka dalam pengajuan gugatan ini akan disampaikan dasar hukum dan adanya Kepentingan PENGGUGAT telah dilanggar disebabkan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI yang diterbitkan melalui proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2):

“Kegiatan BUMN harus sesuai maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”

Pasal 3:

“Terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya”

Sehingga oleh karenanya Direksi BUMN didalam menjalankan kegiatan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya badan usaha tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlakunya seluruh peraturan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Anggaran Dasar Perum LPPNPI yang termuat pada Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2012.

2. Bahwa terhadap proses terbitnya Objek Gugatan telah mengungkapkan fakta-fakta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses tersebut yaitu dengan melihat risalah rapat Direksi tanggal 29 Agustus 2016 dalam agenda pembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi Kepala Biro Hukum, dan saat itu Direksi mengambil suatu keputusan. Padahal sesuai Pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam mata acara lain-lain rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain, hal ini faktanya telah diungkapkan oleh salah satu anggota Direksi bahwa tidak seluruh Direksi atau wakilnya hadir pada rapat direksi tersebut sesuai Nota Dinas Nomor I.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016.
3. Bahwa dengan adanya keberatan salah satu anggota Direksi terhadap Surat Keputusan tersebut sehingga telah melanggar aspek kolektif kolegial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Paragraf 3, Rapat Direksi, Pasal 41 s.d Pasal 44 PP 77/2012.
4. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 2 :



1. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

**Pasal 3 :**

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan



kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Bahwa oleh karenanya Direksi BUMN didalam menjalankan dan mengelola Usaha haruslah menggunakan Tata Kelola yang baik dan memegang teguh prinsip prinsip GCG yang telah ditetapkan.

5. Bahwa proses penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor. 030/LPPNPI/IX/2015 tentang Pola Karir Di Lingkungan Perum LPPNPI (Pasal 24 dan Pasal 25 huruf h);

Pasal 24 menyatakan bahwa Untuk menentukan pejabat dalam suatu jabatan, dibentuk Dewan Perimbangan Jabatan. Untuk Jabatan Level Kepala Biro Hukum maka yang menjadi Ketua adalah Direktur Utama, Sekretaris adalah Direktur Personalia dan Umum serta anggotanya terdiri dari Direksi.

Pasal 25 huruf h menyatakan bahwa Dewan Pertimbangan Jabatan memilih dan menetapkan karyawan yang akan menjadi pemangku jabatan.

Bahwa oleh karenanya Direksi didalam menentukan jabatan dalam satu jabatan haruslah membentuk dewan pertimbangan jabatan dan keputusan memilih dan menetapkan karyawan yang akan menjadi pemangku jabatan haruslah disetujui dan ditanda tangani oleh seluruh Direksi. hal ini faktanya telah diungkapkan oleh salah satu anggota Direksi bahwa tidak seluruh Direksi menandatangani.

6. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT, menimbulkan akibat hukum terhadap PENGGUGAT yaitu tidak lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Perum LPPNPI dan ditempatkan dalam jabatan yang tidak ada tugas pokok dan fungsinya dalam struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PER 010/LPPNPI/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pusat Perum LPPNPI.

7. Bahwa Objek Gugatan a quo tidak memenuhi syarat materil suatu surat keputusan disebabkan substansi dari objek gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sesuai peraturan perundangan termasuk tapi tidak terbatas sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama Perum LPPNPI, tidak terdapat nomenklatur Mutasi, namun hanya dikenal adanya Rotasi, Promosi, dan Demosi;
- b. Bahwa jabatan baru sesuai SK tersebut adalah Staf Khusus Direktur Utama Diperbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum dimana jabatan tersebut tidak dikenal dalam PER.10 /2016. Dalam PER.10 /2016 tersebut yang dikenal adalah jabatan Staf Khusus. Sehingga apabila Staf Khusus tersebut akan diberi penugasan untuk diperbantukan di suatu direktorat, maka seharusnya disebutkan dalam diktum tersendiri;
- c. Bahwa pada kolom unit/lokasi pada jabatan baru disebutkan Direktorat Utama/Kantor Pusat dimana hal tersebut tidak dikenal dalam Peraturan Direksi Nomor: PER 010/LPPNPI/VI/2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pusat Perum LPPNPI;
- d. Bahwa masa jabatan TERGUGAT tercantum 2 Tahun 11 bulan, seharusnya masa jabatan PENGGUGAT sebagai Kepala Biro Hukum adalah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena TERGUGAT menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir). TERGUGAT dalam mengambil keputusan tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yaitu Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara khususnya pada Pasal 2 tentang kewajiban menerapkan GCG pada BUMN, dan Pasal 3 terkait dengan prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran serta Pasal 24 dan Pasal 25 huruf h Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor. 030/LPPNPI/IX/2015 tentang Pola Karir Di Lingkungan Perum LPPNPI.
9. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum, maka oleh karena itu Obyek Gugatan sudah seharusnya di cabut, serta mengembalikan PENGGUGAT pada Jabatan semula.

### VI. Petitum/Tuntutan :

Bahwa setelah PENGGUGAT menguraikan fakta-fakta berupa kronologis peristiwa, dasar-dasar hukum, serta bukti dan alat bukti lainnya secara jelas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar hukum, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo agar dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan PENGGUGAT pada Jabatan semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. KOMPETENSI ABSOLUT:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Aquo ini dilihat dari sifat perkaranya merupakan perselisihan kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas adanya Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Posita huruf romawi IV point 3 secara tegas menyatakan atas pemberhentian dalam jabatan ini mengakibatkan seperti orang yang melakukan kelalaian atau kesalahan di perusahaan dst.....

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 87 ayat 1 menyebutkan :

“karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 pasal 99 ayat (1) menyebutkan :

“Karyawan Perum merupakan pekerja Perum yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2) menyebutkan :

“bagi karyawan Perum tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa berdasar hal tersebut diatas perselisihan dalam perkara aquo bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2016-2017 antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Serikat Karyawan AirNav Indonesia, Pasal 117 ayat (2) menyebutkan :

“Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka penyelesaiannya melalui mekanisme Penyelesaian PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh hal tersebut diatas perselisihan dalam perkara aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang u no 2 thn 2004 menyebutkan :

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara aquo ini adalah perselisihan kepentingan antara pengusa dengan karyawan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.

Mohon kepada majelis hakim yang mengadili untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet ontvankelijke verklaard) dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat dan memutus perkara ini

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Aquo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa tidak ada perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatan Pengggugat, karena secara tegas dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama antar Perum LPPNPI dengan Serikat Karyawan Perum LPPNPI (SKYNAV) Periode 2016-2017 Nomor : PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/02/2016/004 tanggal 25 Februari 2016 diatur secara tegas Perum LPPNPI memiliki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewenangan untuk melakukan pembinaan jenjang karir (mutasi) karyawan, dengan bunyi :

“Untuk kepentingan perusahaan, pendayagunaan dan pengembangan karir karyawan, pengusaha berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembinaan jenjang karir karyawan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 mengenai Ruang Lingkup ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama Perum LPPNPI, mengatur Perjanjian Kerja Bersama merupakan pedoman yang berlaku dan mengikat bagi Pengusaha, Serikat Karyawan dan Karyawan.
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama pasal 13 ayat (2) point a yang berbunyi dasar pelaksanaan Pola Karir Karyawan adalah kebutuhan Perusahaan sehingga keluarnya surat mutasi Penggugat untuk kepentingan perusahaan, berhubungan dengan adanya pendirian dua anak perusahaan yaitu AIRNAV ENGINEERING, AIRNAV LEARNING & DEVELOPMENT, sehingga dianggap perlu adanya kompetensi hukum untuk percepatan pendirian anak perusahaan tersebut diatas.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama Perum LPPNPI dikenal adanya Jenjang Karir atau MUTASI dengan pembagian Promosi, Rotasi, Demosi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI, level jabatan, gaji, wilayah kerja tidak berubah atau tetap sama sehingga Mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan Mutasi dengan level Rotasi sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 14 ayat (2) huruf b yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Rotasi yaitu proses perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang sama kelas jabatannya, dapat dilakukan guna meningkatkan pengalaman kerja karyawan, pengalihan tugas dan pengalihan tempat kerja, dalam rangka persiapan promosi atau perbaikan prestasi karyawan”

6. Bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Pasal 42 ayat (5) yang berbunyi :

“Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya”

7. Bahwa tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat pada Point 11 sampai dengan Point 15, karena berdasarkan Risalah Rapat Direksi No : RD/014/XI/2016, point 3 mengenai Pembahasan Tambahan Agenda lainnya dalam rapat direksi tanggal 29 Agustus 2016, semua Direksi menyepakati surat pengangkatan Kepala Biro Hukum adalah tetap berlaku sesuai SK Direksi dan telah disepakati seluruh Direksi termasuk Direktur Pengembangan Pelayanan.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar azas-azas umum Pemerintah yang baik, Azas kecermatan, azas tidak berbuat sewenang-wenang, azas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, azas kepastian hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI adalah sah menurut hukum dan dapat dipertahankan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Ex aquo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2017, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 , sebagai berikut:

- P - 1 : Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang  
Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI (  
Fotokopi sesuai aslinya);

- P - 2 : Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang PERATUN (Fotokopi);
- P - 3 : Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor : 5 tahun 1986 tentang PERATUN (Fotokopi);
- P - 4 : Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor: 5 tahun 1986 tentang PERATUN (Fotokopi);
- P - 5 : Undang-undang Nomor : 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Fotokopi);
- P - 6 : Peraturan Pemerintah Nomor: 77 tahun 2012 tentang perusahaan umum (PERUM) LPPNPI(Fotokopi);
- P - 7 : Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (Fotokopi sesuai salinan);
- P - 8 : Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) LPPNPI Nomor : 030/LPPNPI/IX/2015 tentang Pola Karir di Lingkungan (PERUM) LPPNPI (Fotokopi);
- P - 9 : Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) LPPNPI Nomor : PER 010/LPPNPI/IV/2016 tentang Organisasi dan tata laksana Kantor Pusat (PERUM) LPPNPI (Fotokopi);
- P - 10 : Perjanjian Kerja Bersama antara PERUM LPPNPI dengan SKYNAV Periode tahun 2016-2017 Nomor : PJJ.04.04.03/00/LPPNPII 02/2016 004 tanggal 25 Februari 2016 (Fotokopi asli di Tergugat);
- P - 11 : SK Direksi Nomor : KEP 040/LPPNPI/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUM LPPNPI tanggal 01 April 2015 (Fotokopi);

- P - 12 : Surat Direktur Personalia atas nama Direksi Nomor 08.01/00/LPPNP1/07/2016/240 tanggal 18 Juli 2016 perihal Penempatan Kembali Dalam Jabatan di Lingkungan PERUM LPPNPI yang menginformasikan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.923/LPPNPINII/2016 (Fotokopi);
- P - 13 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor : UH.237/00109/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Klarifikasi Surat Mutasi Jabatan (Fotokopi);
- P - 14 : Nota Dinas Direktur Pengembangan dan Pelayanan Nomor 1.0004.00109/2016 tanggal 03 September 2016 (Fotokopi);
- P - 15 : Nota Dinas Nomor : DU.070.00108/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dari Direktur Utama perihal Undangan Rapat Direksi Air Nav Indonesia (Fotokopi);
- P - 16 : Nota Dinas Nomor : US.1005.00108/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dari Sekretaris Perusahaan, perihal Penyampaian Risalah Rapat (Fotokopi);
- P - 17 : Risalah Rapat Direksi Nomor : RD/006NIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P - 18 : Daftar Hadir Rapat Direksi Air Nav Indonesia tanggal 21 Nopember 2016 (Fotokopi);
- P - 19 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor : UH.240100109/2016 tanggal 15 September 2016 (Fotokopi);
- P - 20 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor : UH.261/00109/2016 tanggal 9 Oktober 2016 (Fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 21 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor : UH.262/00109/2016  
tanggal 2  
November 2016  
(Fotokopi);
- P - 22 : Nota Dinas Direktur Pengembangan dan Pelayanan  
Nomor :  
1.0009.00/11/2016 tanggal 09 November 2016 (Fotokopi);
- P - 23 : Surat Edaran M.A.RI No. 02 tahun 1959, Surat Edaran M.A.RI  
No. 01 tahun 1971, Surat Edaran M.A.RI NO.6 tahun 1994  
(Fotokopi);
- P - 24 : Nota Dinas Nomor : U.081.00/11/2016 tanggal 18 November 2016  
dari Direktur Utama perihal Undangan Rapat Direksi Air Nav  
Indonesia (Fotokopi);
- P - 25 : Nota Dinas Nomor: US.1414/00/11/2016 tanggal 25 November  
2016 dari Sekretaris Perusahaan, perihal Penyampaian Risalah  
Rapat (Fotokopi);
- P - 26 : Risalah Rapat Direksi Nomor : RD/014/XII/2016 tanggal 21  
November  
2016 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
- P - 27 : Daftar Hadir Rapat Direksi Air Nav Indonesia tanggal 21 November  
2016 (Fotokopi);
- P - 28 : Nota Dinas Direktur Pengembangan dan Pelayanan Perum  
LPPNPI Nomor: 1.024/00/11/2016 tanggal 28 November 2016  
(Fotokopi);
- P - 29 : Surat Perintah Direksi Perum LPPNPI  
SPR01.03.02/00/LPPNPIIIII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/027 tanggal 29 November 2016 Tentang PTS Kepala Biro

Hukum

(Foto

kopi);

- P - 30 : Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-42/MBU/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum LPPNPI (Fotokopi);
- P - 31 : Nota Dinas Direktur Personalia dan Umum Nomor P.271/00/10/2016/240 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Surat Teguran Pertama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sedangkan untuk T-8 tidak jadi diserahkan yaitu sebagai berikut:

- T - 1 : Surat Keputusan Direksi PERUM LPPNPI Nomor KEP. 3822/LPPNPIII/XI/2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan di lingkungan Perum LPPNPI tanggal 02 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli)
- T - 2 : Perjanjian Kerja Bersama Periode 2016-2017 antara PERUM LPPNPI dan SKYNAV (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T - 3 : Undang-undang Nomor : 19 tahun 2012, tentang Badan Usaha Milik Negara (Fotokopi);
- T - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor : 77 tahun 2012, tentang Perum LPPNPI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T - 5 : Risalah Rapat Direksi Nomor : RD/006NII/2016 tanggal 29 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

- T- 6 : Risalah Rapat Direksi Nomor : RD/014/XI/2016 tanggal 21 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

- T- 7 : Nota Dinas Nomor : U.081/00/11/2016 tanggal 21 November 2016  
Risalah Rapat Direksi Nomor : RD/006NII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Bahwa para pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 18 April 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 29 November 2016, sebagaimana telah diperbaiki tanggal 3 Januari 2017, yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, yaitu Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 Tanggal 02 September 2016 Tentang Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI (vide Bukti P.1=Bukti T.1), selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 31 Januari 2017 yang selain menjawab pokok gugatan juga memuat tentang eksepsi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 31 Januari 2017 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini dilihat dari jenis perkaranya merupakan perselisihan kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas adanya Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI ;

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 87 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Pasal 99 ayat 1 dan ayat 2, Perjanjian kerja bersama antara Perum LPPNPI dan Serikat karyawan Airnav Indonesia Pasal 117 ayat (2) serta Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan "perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan ;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara aquo adalah perselisihan kepentingan antara pengusaha dengan karyawan sehingga merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dalam sengketa aquo hanya tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) mengatur, "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) mengatur, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 tersebut, setidaknya-tidaknya ada 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; dan 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas, maka salah satu syarat dari suatu sengketa tata usaha negara adalah objek sengketa yang disengketakan harus timbul di bidang atau ranah hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha Negara diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa apabila rumusan pengertian keputusan tata usaha negara tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa dapat dijabarkan bahwa objek sengketa sudah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh ditanda tangani oleh direktur Utama Perum LPPNPI, sudah bersifat konkrit, tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, bersifat individual yaitu ditujukan kepada Penggugat dan sudah final dimana objek sengketa tersebut sudah tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerlukan persetujuan lagi dari instansi manapun serta sudah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat berupa hilangnya jabatan penggugat sebagai kepala biro hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam hal ini dikeluarkan oleh Direktur Utama Perum LPPNPI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perum LPPNPI maka menurut pendapat majelis hakim Perum LPPNPI sebagai salah satu badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia yang berada dibawah kementerian Badan Usaha Milik Negara dan secara teknis berada dibawah pengawasan kementerian perhubungan, yang merupakan salah satu bagian unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pelayanan navigasi penerbangan, maka oleh karenanya Perum LPPNPI menurut pendapat majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan pendapat Indroharto yang menyebutkan bahwa apa saja dan siapa saja yang dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara dengan nama apapun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu : 1. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada dibawah presiden sebagai kepala eksekutif. 2. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan Negara diluar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan. 3. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 4. Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ;

Menimbang, bahwa apabila pendapat indroharto tersebut dihubungkan dengan posisi Perum LPPNPI sebagai tergugat menurut pendapat Majelis Hakim Perum LPPNPI ini dapat dikategorikan sebagai badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal ini tugas pemerintahan dibidang pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial menyebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan ;

Menimbang, bahwa apa itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja/buruh dijabarkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2. Angka 3 angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial menyebutkan pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus a. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak. b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, d. ditingkat pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan keberadaan objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim bukan timbul karena adanya perselisihan hak dimana hak dari Penggugat yang dia terima sebagai karyawan baik sebelum dilakukan mutasi maupun dengan jabatan yang baru setelah dilakukan mutasi atau keluarnya objek sengketa adalah diterima dengan hak yang sama dalam artian baik gaji maupun grade jabatan tetaplah sama sehingga tidak terjadi perselisihan hak dalam hal ini, begitupun perselisihan kepentingan juga tidak terjadi dikarenakan tidak terdapat perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, tetapi yang terjadi penggugat hanyalah memperlakukan proses mutasi jabatan penggugat dari kepala biro hukum menjadi staf khusus direktur utama diperbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum dilakukan tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitupun halnya perselisihan pemutusan hubungan kerja juga tidak terpenuhi dikarenakan penggugat dalam hal tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) tetapi hanya mutasi jabatan dari kepala biro hukum menjadi staf khusus direktur utama diperbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum, selanjutnya mengenai perselisihan antar serikat pekerja/pengusaha juga tidak terpenuhi karena senyatanya dalam hal ini adalah perselisihan antara karyawan dengan direktur utama terkait mutasi jabatan dari kepala biro hukum menjadi staf khusus direktur utama diperbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum, tidak ada keterkaitannya dengan serikat pekerja/serikat buruh sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 dan ketentuan pasal 56 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial menurut pendapat Majelis Hakim sengketa perkara aquo bukanlah termasuk kategori perselisihan hubungan industrial dan oleh karenanya bukan menjadi wewenang pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadilinya tetapi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya karena objek sengketa sudah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat (kompetensi absolut) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak? dan apakah Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial ? :

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa a quo:

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta meneliti bukti surat para pihak dan keterangan para pihak dipersidangan serta telah pula membaca kesimpulan para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat saat awal beroperasi Perum LPPNPI tahun 2013 ditugaskan untuk menjabat sebagai Corporate Secretary yang secara struktural berada satu tingkat dibawah Direktur serta membawahi salah satu unit hukum.
2. Bahwa pada tahun 2015, Perum LPPNPI memutuskan untuk meningkatkan unit Hukum menjadi satu level dengan Corporate Secretary dengan menjadi Biro Hukum yang terpisah dari Corporate Secretary dan Penggugat oleh Perusahaan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kepala Biro Hukum.
3. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Perum LPPNPI sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 040/LPPNPI/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Perum LPPNPI tanggal 01 April 2015 dan surat Direktur Personalia atas nama Direksi Nomor: 08.01/00/LPPNPI/07/2016/240 tanggal 18 Juli 2016 perihal Penempatan Kembali Dalam Jabatan Di Lingkungan Perum LPPNPI yang menginformasikan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 923/LPPNPI/VII/2016. Bahwa sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih menjabat sebagai Kepala Biro Hukum.( vide bukti P.11 dan P.12)

4. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Biro Hukum secara kinerja dan kompetensi PENGUGAT tidak memiliki masalah.
5. Bahwa kemudian telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Di Lingkungan Perum LPPNPI dimana Penggugat sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dimutasi menjadi staf khusus direktur utama di perbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum. (vide bukti P.1= Bukti T.1)
6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Nota Dinas Nomor: UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 perihal klarifikasi mutasi jabatan (vide bukti P.13) dan Nota Dinas tanggal 15 September 2016 nomor: UH. 240/00/09/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Direktur Personalia dan Umum perihal permohonan informasi dan klarifikasi terhadap keputusan Direksi Perum LPPNPI, (vide P.19) terhadap kedua nota dinas tersebut tidak ada tanggapan.
7. Bahwa terhadap proses mutasi jabatan tersebut Direktur Pengembangan Pelayanan sebagai salah satu anggota Direksi juga mengeluarkan nota dinas Nomor I.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke seluruh jajaran Direksi telah menyatakan mengungkapkan fakta-fakta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses tersebut yaitu:
  - d. Dengan melihat risalah rapat Direksi tanggal 29 Agustus 2016 dalam agenda pembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi Kepala Biro Hukum, dan saat itu Direksi mengambil suatu keputusan. Padahal sesuai Pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam mata acara lain-lain rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain;

- e. Selain itu pada rapat tersebut, Direksi juga sepakat dan menyetujui untuk penetapan pejabat baru sesuai hasil assessment. Sangat disayangkan karena ternyata sebelum rapat tersebut sudah terdapat rencana-rencana dan telah dilakukan proses assessment untuk penetapan pejabat baru serta saya sebagai anggota Direksi juga tidak mengetahui rencana dan proses tersebut;
- f. Oleh karenanya hal tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kaidah, norma serta GCG antara lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat (7) PP 77/2012 dan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor: PER.030/LPPNPI/IX/2015 tentang Pola Karir bahwa seluruh Direksi Bertindak sebagai Dewan Pertimbangan Jabatan untuk level jabatan Kepala Biro. Sayangnya saya selaku Direksi tidak pernah ditanyakan atau tidak pernah tahu bahwa terdapat proses tersebut.(vide bukti P.14)
8. Bahwa Direktur Pengembangan Pelayanan kembali mengeluarkan Nota Dinas Nomor: Nomor I.009/00/11/2016 Tanggal 09 November 2016 kepada Direktur Utama dan Direktur Personalia dan Umum guna menanyakan tindak lanjut dari Nota Dinas Nomor I.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- d. Sebagai anggota Direksi telah menerima surat Saudara Suwandi tanggal 24 Oktober 2016 tentang pengunduran diri jabatan sebagai Kepala Biro Hukum sebagai fakta hukum sehingga menguatkan nota dinas saya sebelumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menerima dan mengabdikan mundurnya Saudara Suwandi sebagai Kepala Biro Hukum...;
- f. Membatalkan dan mencabut surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 3822/LPPNPI/IX/2016 tanggal 02 September 2016 dan surat Keputusan Direksi Nomor: KEP. 3823/LPPNPI/IX/2016 tanggal 02 September 2016.(vide bukti P.22)
9. Bahwa terhadap Surat-surat dan/atau Nota Dinas Penggugat dan Surat-surat dan/atau Nota Dinas Direktur Pengembangan Pelayanan, hingga saat ini tidak pernah ditanggapi dan tidak ada balasannya.
10. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Direksi yang menjadi dasar dan proses awal keluarnya objek sengketa dimana di point 5 ada tambahan agenda lainnya berupa salah satunya pembahasan mutasi kepala biro hukum, dan didalam kolom kesepakatan disebutkan direksi sepakat dan menyetujui untuk menetapkan pejabat baru sesuai dengan hasil assesment, namun didalam kolom kesepakatan direksi ada satu direksi atas nama New In Hartaty yang tidak hadir sebagai posisi direktur pengembangan pelayanan, diperkuat dengan daftar hadir rapat direksi (vide bukti P.17 dan P.18 = Bukti T.5)
11. Bahwa telah dilakukan rapat direksi lagi pada tanggal 21 November 2016 dimana dipoint 3 pembahasan kembali di agendakan mutasi kepala Biro Hukum dan kesepakatan direksi yang hadir yaitu direksi sepakat dan menyetujui untuk penetapan pejabat baru sesuai dengan hasil assesment, tetapi didalam tanda tangan kesepakatan rapat dan tanda tangan kehadiran direksi yang hadir juga tidak lengkap dimana salah satu direksi tidak hadir atas nama Lukman F Laisa, dan rapat direksi ini dilakukan setelah diterbitkannya surat keputusan objek sengketa (vide Bukti T. 6)
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ? :

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan yang berkaitan dengan mutasi di Perum LPPNPI majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 30, Pasal 31 huruf e, f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (vide bukti P.6=Bukti T.4) yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 30 : Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perum untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum serta mewakili Perum baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau peraturan menteri;

Pasal 31 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, direksi berwenang untuk : a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perum. b. mengatur .....dst sampai e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perum berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perum dan peraturan perundang-undangan. f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perum, dan g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perum, mengikat Perum dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perum serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Perum didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan menteri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa apabila dicermati objek sengketa telah ditanda tangani oleh Bambang Tjahyono selaku direktur utama Perum LPPNPI sebagai salah satu bagian dari direksi pada tanggal 2 September 2012, dan hal ini apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 dan pasal 31 huruf e, f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, maka menurut pendapat Majelis Hakim tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan substansial ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguji secara prosedural dan substansial objek sengketa Majelis hakim mengujinya terlebih dahulu berdasarkan ketika telah dilakukannya rapat direksi tanggal 29 Agustus 2016 dimana didalam agenda pembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi kepala biro hukum dan pada rapat tersebut sudah diambil keputusan serta berdasarkan risalah rapat dapat diketahui tidak seluruh anggota direksi hadir dimana direktur pengembangan pelayanan tidak hadir dalam rapat tersebut (vide bukti P.17 dan P.18) ;

Menimbang, bahwa terkait rapat direksi Peraturan Pemerintah Nomor 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, telah mengatur tata caranya serta prosedurnya seperti apa terutama terhadap adanya agenda lain-lain didalam rapat direksi telah secara tegas diatur didalam ketentuan Pasal 42 ayat (7) yang menyatakan bahwa **dalam mata acara lain-lain, rapat direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain (vide Bukti P.6=Bukti T.4) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan bukti P.18 dapat diketahui bahwa pada rapat direksi tanggal 29 Agustus 2016 dimana didalam agenda pembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi kepala biro hukum, direktur pengembangan pelayanan sebagai salah seorang direksi tidak hadir begitupun orang lain yang berhak mewakilinya yang sah sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, juga tidak hadir, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan dari direktur pengembangan pelayanan atas nama New In Hartaty atau tanda tangan dari wakilnya yang sah (vide bukti P.17 dan bukti P.18) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, **yang secara tegas mengatur dalam mata acara lain-lain, rapat direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain**, maka terhadap hal ini prosedur rapat direksi tanggal 29 Agustus 2016 dimana didalam agenda pembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi kepala biro hukum, dan dari hasil rapat direksi inilah yang menjadi dasar ditindak lanjutnya hasil rapat sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diterbitkannya objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim telah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mana diatur didalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (vide Bukti P.6=Bukti T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga didalam penerbitan objek sengketa terdapat cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo oleh tergugat ternyata secara prosedural dan substansial telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat terkait mengembalikan posisi penggugat pada jabatan semula, menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena surat keputusan yang menjadi objek sengketa sudah dibatalkan karena mengandung cacat yuridis, sehingga keputusan tersebut sudah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk dilaksanakan, maka terhadap tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ini menjadi tidak substantif dan relevan lagi untuk tetap dipertimbangkan oleh karenanya terhadap tuntutan ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara mufakat tetapi tidak tercapai dimana Hakim Ketua Majelis mempunyai pendapat yang berbeda dari pendapat Hakim-Hakim Anggota (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan pada tanggal, 29 Nopember 2016 yang selengkapnaya telah di uraikan dalam bagian duduknya sengketa " PUTUSAN INI"

Menimbang, Bahwa tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal , 31 Januari 2017 yang di dalam nya memuat eksepsi dan jawaban tersebut selengkapnaya telah di uraikan dalam duduknya sengketa " PUTUSAN INI ".

Menimbang , Bahwa pengugat telah mengajukan replik tertanggal 14 februari yang membantah dalil – dalil eksepsi dan jawaban tergugat dan menyatakan pada pokonya tetap meminta untuk mengabulkan gugatannya . sedangkan tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 21 pebruari 2017 yang mana tergugat membantah seluruh dalil yang ada dalam repliknya pengugat dan tetap pada eksepsi semula.

Menimbang, Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti sebagai mana terurai dalam duduk nya sengketa yang selengkapnaya termuat dalam berita acara perkara ini dan tidak dapat di pisahkan dari putusan ini .

Menimbang, Bahwa obyek dalam sengketa ini adalah : surat keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.3822/IX/2016 tanggal 2 september 2016 tentang mutasi jabatan karyawan di lingkungan perum LPPNPI. Atas Nama ARIEDARMANA, SH (.vide bukti P-1 = T-2 ) selajutya di sebut sebagai obyek sengketa.

Menimbang, Bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi yang di ajukan oleh tergugat terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat (1 ) Undang – undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha Negara sebagaimana di ubah dengan undang undang nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – undang nomor 51 Tahun 2009 .

Menimbang, Bahwa kendatipun tidak terdapat eksepsi mengenai kompetensi pengadilan namun , setelah Hakim ketua mejelis mencermati obyek sengketa aquo (vide bukti P-1 = T-2 ) hal yang di sengketakan terkait dengan obyek sengketa tersebut oleh penggugat dan tergugat menurut Hakim ketua mejelis memang perlu menyatakan bahwa sengketa ini tidak memenuhi kriteria sengketa tata usaha Negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 10 Undang – undang pradilan tata usaha Negara. SeHINGA pengdilan tata usaha Negara serang tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan bukti ( P-10 = T- 4 ) perjanjian kerja bersama antara Perum LPPNPI dengan serikat karyawan Air Nav Indonesia (SKYNAV) dalam klausul pasal 117 ayat (2) tentang penyelesaian perselisihan

( 2 ) . Apa bila penyelesaian secara musawarah sebagaimana di maksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini tidak tercapai maka penyesaiannya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan industrial (PHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, T2, T,4 dan dengan adanya kerugian kepetingan pengugat selaku karyawan yang di rugikan oleh perusahaan maka gugatan pengugat yang di ajukan dalam perkara aquo ini bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha Negara serang untuk mengadili tetapi merupakan domain atau kewenangan pengadilan hubungan industrial (PHI)

Menimbang, oleh karena pengadilan tata usaha Serang tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan mengadili sengketa ini maka terhadap eksepsi tergugat tentang kewengan absolut pengadilan tata usaha Negara serang Hakim ketua mejelis berpendapat beralasan Hukum, maka terhadap gugatan pengugat harus di nyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam sengketa ini, terhadap bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor :  
KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 Tanggal 02 September 2016 Tentang Mutasi  
Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perum  
LPPNPI Nomor : KEP.3822/LPPNPI/IX/2016 Tanggal 02 September 2016  
Tentang Mutasi Jabatan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
194.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin , tanggal 8 Mei 2017 oleh **TAUFIK  
PERDANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MADERUMPU, S.H.,  
M.H.** dan **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
Rabu , tanggal 10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. EVY  
FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata  
Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasa  
hukum Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

ttd

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara No. 49/G/2016/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan .....	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan .....	:	Rp.	3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan .....	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 194.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).